

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR: 25/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2014 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI MASING-MASING PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA CILEGON PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang hasil Pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian caleg terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota;

dalam rangka menentukan perolehan kursi Partai Politik untuk Anggota DPRD Kota Cilegon, perlu adanya Jumlah Perolehan Kursi pada masing-masing Partai Politik disetiap Daerah Pemilihan (DAPIL);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :**

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil pemilu, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian caleg terpilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor :25/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2014 Tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Masing-Masing Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

**Catatan** : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Mei 2014